



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 108 TAHUN 2018

TENTANG

**PERAYAAN NATAL BERSAMA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA DENGAN MASYARAKAT KRISTEN DAN KATOLIK DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1819 Tahun 2018 tentang Panitia Perayaan Natal Bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Masyarakat Kristen dan Katolik DKI Jakarta, yang diikuti oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Aparatur Sipil Negara, Karyawan BUMD beserta keluarga serta masyarakat Kristen dan Katolik di lingkungan Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
 2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 3. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
 4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 6. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
 7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 9. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
 10. Para Asisten Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 11. Para Direktur Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
 12. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
 13. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Mendukung Perayaan Natal Bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Masyarakat Kristen dan Katolik DKI Jakarta pada

- hari : Jumat
 tanggal : 11 Januari 2019
 pukul : 17.00 s.d. selesai
 tempat : Ecovention Ancol Jakarta Utara
 tema Natal : Yesus Kristus Hikmat Bagi Kita (1 Korintus 1:30)
 sub tema : Hikmat Mengokohkan Persaudaraan Sejati Mewujudkan Jakarta Maju Kotanya dan Bahagia Warganya

KEDUA : Melakukan persiapan dan melaksanakan penyelenggaraan Perayaan Natal Bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Masyarakat Kristen dan Katolik DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan tugas masing-masing sebagai berikut :

- a. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta bertugas untuk menginstruksikan para Pegawai yang beragama Kristen dan Katolik di bawah pimpinan unit Saudara untuk menghadiri acara Perayaan Natal Bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Masyarakat Kristen dan Katolik DKI Jakarta;
- b. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta, bertugas :
 1. mengoordinasikan dengan para Direksi Badan Usaha Milik Daerah untuk menginstruksikan para Pegawai yang beragama Kristen dan Katolik di bawah pimpinan unit Saudara untuk menghadiri acara perayaan Natal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU;
 2. melakukan koordinasi secara terpadu dengan para Direksi Badan Usaha Milik Daerah untuk berperan serta dan mendukung dalam pelaksanaan acara tersebut;
 3. melakukan koordinasi dengan Direktur Utama PT Transjakarta untuk menyediakan bus antar jemput bagi umat Kristen dan Katolik; dan
 4. melakukan koordinasi dengan Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol untuk menyiapkan tempat penyelenggaraan Natal beserta kelengkapannya di Ecovention Ancol dan menyediakan akses masuk (*freepass*) bagi masyarakat yang melaksanakan acara perayaan Natal Bersama.
- c. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan Edaran untuk menghadirkan Aparatur Sipil Negara pada acara Perayaan Natal Bersama;
- d. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta menyiapkan dan melakukan dekorasi berupa bunga hias sesuai kebutuhan dan umbul-umbul di sepanjang lokasi kegiatan apabila diperlukan;
- e. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta menyediakan generator listrik dan panel tambahan serta Penerangan bila diperlukan;
- f. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta menyiapkan petugas medis dan 2 (dua) kendaraan ambulans beserta perlengkapan medis dan obat-obatan;

- g. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta menyiapkan mobil toilet dan petugas kebersihan;
- h. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan pengaturan lalu lintas di sekitar tempat acara berlangsung dengan unsur Kepolisian Daerah Metro Jaya;
- i. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta membantu publikasi dan dokumentasi kegiatan;
- j. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta menyiapkan penari, penyanyi, alat musik nusantara dan pemain musik serta menyiapkan Abang None Jakarta, Ondel-ondel dan Kembang Kelapa ;
- k. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan dengan unsur Kepolisian Daerah Metro Jaya serta mengurus izin keramaian dan menyediakan personil Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta yang bertugas sebagai pengamanan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dan menyiapkan truk beserta petugas untuk memindahkan kursi dari dan ke lokasi acara bila diperlukan;
- l. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta menyiapkan sound system serta alat band lengkap, set proyektor dan screen, backdrop, panggung paduan suara, lighting panggung, tenda, panggung rigging, kursi, banner, spanduk, meja dan kursi VIP serta kebutuhan kelengkapan peralatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan acara; dan
- m. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta menjadwalkan kehadiran Bapak Gubernur beserta Ibu, mengoordinasikan dengan Perangkat Daerah pendukung dan menyiapkan undangan serta menyiapkan konsumsi (makan, minum dan snack) dan konsumsi VIP.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2018

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah
NIP. 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta